Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

PENGEMBALIAN KERUGIAN FINANSIAL SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH

(Studi Penelitian Di Kota Binjai Sumatera Utara)

Novita Mayrani[1], Muhammad Natsir[2], Bustami[3]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, [2,3]Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jln. Meurandeh, Langsa, 24415
novitamayrani6@gmail.com, munatsir_1966@unsam.ac.id, bustami@unsam.ac.id

Abstrak

Sesuai dengan Pasal 5 (1) huruf "a" bahwa: "korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya", harta benda termasuk didalamnya berbentuk uang baik secara langsung maupun tidak. yang diserahkan kepada biro perjalanan umrah, namun perjalanan umrah yang sudah menetapkan waktu pemberangkatan tidak dilaksanakan sesuai yang dijanjikan, sehingga korban merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dengan objek kajian kepatuhan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Hasil penelitian korban belum mendapat pengembalian kerugian sehingga dikategorikan belum terlindungi terhadap hak- haknya terutama hak atas harta bendanya.

Kata Kunci : Pengembalian Kerugian, Perlindungan hukum, Korban

Abstract

In accordance with Article 5 (1) letter "a", that: "the victim has the right to receive protection for the safety of his personal, family, and property", property including in the form of money, either directly or indirectly submitted to the Umrah travel agency, however it has determined that the time of departure is not carried out as promised, so that the victim feels disadvantaged. This research is an empirical study that examines and analyzes the legal behavior of individuals or communities with the object of legal compliance studies and the data sources used are primary data. The results of the research of the victim have not received any compensation for the loss so that their rights are categorized as not yet protected, especially their rights to their property.

Keywords: Returns of losses, legal protection, victims

A. PENDAHULUAN

Kerugian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seeorang dengan melawan hukum yang mengakibatkan posisi seseorang dirugikan (tidak diuntungkan). Kerugian dapat terbagi atas "kerugian materil" dan "kerugian immateril". Kerugian immateril lebih disebut sebagai kerugian moril yaitu merupakan kerugian yang tidak berwujud seperti rasa takut, depresi, penderitaan, maupun rasa sakit. Sementara kerugian materil erat

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

kaitannya dengan kerugian yang berwujud serta dapat dinilai dengan uang, seperti kerugian keuangan/finansial.

Kerugian finansial dirasakan oleh jamaah umrah PT Al-Maqbuul yang sudah melunasi biaya perjalanan dan sudah mendapatkan jadwal keberangkatan namun tidak diberangkatkan. Dalam hal ini para jamaah tentu mengalami kerugian materil maupun moril. Kerugian keuangan puluhan juta dan juga kerugian immateril/moril berupa rasa takut dan depresi. Sampai penelitian ini dilakukan korban belum terlindungi. Ketika jamaah sudah melunasi biaya perjalanan maka jamaah tersebut sudah memenuhi kewajibannya dan sudah seharusnya menerima haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: "korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".[1] Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang telah dilanggar haknya maupun dirugikan oleh seseorang dengan melawan hukum.

Perlindungan terhadap korban pembatalan pemberangkatan umrah PT Al-Maqbul sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum atas kerugian finansial/moril yang didapatkan para korban. Untuk itu jamaah yang telah membayar/melunasi biaya perjalanan serta telah mendapatkan jadwal keberangkatan haruslah mendapatkan perlindungan hukum untuk setiap kegiatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diats bahwa setiap korban dilindungi oleh Undang-Undang baik materil maupun moril. Namun, terdapat jamaah umrah PT Al-Maqbuul yang tidak terlindungi terutama dalam segi materilnya. Inilah yang menarik penulis menelitinya dengan permasalahan bagaimana perlindungan materil terhadap korban pembatalan pemberangkatan jamaah umrah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut H.Salim HS "penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis

[1] Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dengan objek kajian kepatuhan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer".[2]

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu "Perlindungan dan Hukum". Menurut M. Nurdin dalam Jurnalnya, "Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang. Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk menjamin seseorang yang dilakukan melalui prosedur hukum atau berdasarkan hukum. Jadi hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap setiap subjek maupun objek hukum".[3]

Perlindungan hukum merupakan aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjaga hak-hak warganegara terutama korban. Menurut Satijipto Raharjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".[4]

Perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".[5]

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan ilmu victimologi yaitu ilmu tentang korban. Kata "Victimologi" berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu. Dapat disimpulkan Victimologi merupakan suatu ilmu/teori yang mempelajari korban dalam suatu viktimisasi (kriminal) sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.[6]

[2] H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 21
[3] M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, Samudra Keadilan, Vol.10 No.1, 2015, halaman 93
[4] *Ibid*, halaman 54
[5] Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, Galuh Justisi, Vol.3 No.2, 2015, alaman 233
[6] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, halaman 43

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Sebagaimana pendapat Rena Yulia dalam kutipannya bahwa "victimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial". Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai beberapa peran korban dan hubungannya dengan pelaku.[7]

II. Perlindungan Materil

Materil merupakan suatu yang berhubungan atau dapat dinilai dengan uang. Berbicara mengenai materil maka didalamnya terkait dengan finansial. Kata finansial berasal dari bahasa Inggris yaitu *finance* yang berarti keuangan.[8] Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI), finansial mempunyai arti mengenai (urusan) keuangan,[9] dapat dikatakan bahwa finansial merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan aspek/kegiatan ekonomi seperti keuangan atau aset.

Keuangan merupakakan salah satu yang dilindungi oleh hukum. Bukan hanya hak dan kepentingan warga negara yang dilindungi oleh hukum tetapi harta benda juga dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas orang perorangan tetapi mencakup persoalan lebih luas lagi termasuk diantaranya harta benda.

Hukum tidak berpedoman dalam melindungi kepentingan antar warganya saja ada beberapa yang dilindungi oleh hukum yaitu *Pertama*, kepentingan umum diantaranya kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan hak miliknya. *Kedua,* kepentingan masyarakat diantaranya kepentingan kedamaian, kepentingan perlindungan dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, kepentingan pelanggaran hak. *Ketiga*, kepentingan pribadi diantaranya kepentingan - kepentingan pribadi/individu seperti perlindungan berpendapat, kepentingan keluarga, dan kepentingan hak milik seperti perlindungan harta benda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap harta benda. Didalam KUHP Pasal 362-367 tentang pencurian dan Pasal 372-376 tentang penggelapan merupakan bagian tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Sedangkan didalam KUHPer dalam buku II mengatur tentang harta/benda.

Bukan hanya mengatur hubungan antar masyarakat dan publik tetapi hukum juga mengatur tentang harta benda seseorang. Dimana kerugian terhadap harta/benda merupakan wujud dari kerugian materil/finansial jadi sudah seharusnya perlindungan

[7] *Ibid*, halaman 44
[8] Kamus Besar Bahasa Inggris
[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

materil harus diberikan terhadap seseorang atas haknya yang telah dirugikan akibat perbuatan seeorang secara melawan hukum.

III. Perlindungan Harta Benda Korban Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Umrah di Kota Binjai Sumut

Berbicara korban berarti berbicara tentang victimologi. Menurut Arif Gosita : "pengertian victimologi sangat luas, yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".[10] Dewasa ini masalah korban kejahatan bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal kurang diperhatikan bahkan diabaikan.[11] Sehingga hal tersebut membuat keresahan para korban akibat tidak terlindunginya hak-hak mereka yang salah satunya merupakan perlindungan atas harta benda.

Harta benda merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seseorang karena dapat dinilai dengan uang. Untuk itu Undang-Undang menjamin atas perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku (seseorang yang membuat kerugian) tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum yang wajib melindungi warga negaranya, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea kedua yang menyatakan ".....Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur....". Menurut Azhari dalam jurnal M. Nurdin menyebutkan: "apabila kalimat tadi dihubungkan dengan tujuan Negara yang terdapat dalam alenia keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".[12]

Salah satu yang menjadi korban kerugian harta benda adalah para jamaah PT Al-Maqbuul yang beralamat di Jalan Veteran, Binjai Sumatera Utara. Terdapat 55 korban atas kerugian harta bendanya. Berdasarkan keterangan salah satu korban bahwa korban telah membayar lunas uang perjalanan serta korban sudah menerima jadwal keberangkatan namun tidak dilaksanakan sesuai janji yang diberikan. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan bahwa korban sudah seharusnya mendapat perlindungan oleh hukum.

Perlindungan terhadap para jamaah yang menjadi korban haruslah diberikan secara penuh untuk menjamin serta memenuhi hak-hak meraka. Salah satu yang menjadi

[10] Muhammad Natsir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam pada Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, halaman 93
[11] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, halaman 92
[12] M. Nurdin, *Loc.Cit* , halaman 11

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

korban kerugian harta benda adalah para jamaah PT Al-Maqbuul yang beralamat di Jalan Veteran, Binjai Sumatera Utara. Terdapat 55 korban atas kerugian harta bendanya. Berdasarkan keterangan salah satu korban bahwa korban telah membayar lunas uang perjalanan sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah). Serta korban sudah menerima jadwal keberangkatan namun tidak dilaksanakan sesuai janji yang diberikan. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan bahwa korban sudah seharusnya mendapat perkindungan oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bentuk dari pada hak seorang korban akibat suatu tindak pidana yang terjadi. Memperoleh perlindungan hukum menjadi dilema yang kini terjadi dikalangan korban kejahatan. Seringkali hak tersebut tidak didapatkan oleh korban karena kurangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana.

Memberi perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan wujud dalam perlindungan terhadap masyarakat, hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Ganti rugi

Menurut pendapat Rena Yulia menyebutkan :

"Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada pergantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban".

Barang maupun sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikeluarkan pelaku terhadap korban akibat perbuatannya baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Ganti rugi bertujuan untuk memenuhi hak korban (hak atas kerugian materil/finansial terhadap segala biaya yang telah dikeluarkan), serta sebagai pemuasan emosional pihak korban. Rena Yulia kembali mengatakan dalam kutipannya: "dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku".[13]

b. Restitusi (restitution)

Rena Yulia mengatakan : "Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban".[14]

c. Kompensasi

[13] Rena Yulia, *Op.Cit*, halaman 178
[14] *Ibid*, halaman 180

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.[15]

D. SIMPULAN

Dana korban jamaah umrah yang telah disetor belum dikembalikan ke pihak korban sehingga belum tercapainya perlindungan atas harta bendanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 5 (1) huruf a Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2014

H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Sumber Lain

M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol.10 No.1 (2015)

Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, Galuh Justisi, Vol.3 No.2 (2015)

Muhammad Natsir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam pada Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol.12 No.1 (2019)

[15] *Ibid,*